



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK 1771011710680002 tempat tanggal lahir, Kelutum 17 Oktober 1968, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email panom7136@gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK 320101620684001 tempat tanggal Lahir, Muara Pulutan, 22 Juni 1984, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kartinimuan00@gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon II:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 November 2021, yang di laksanakan di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Janda Cerai Mati dan Duda Cerai Hidup;
- 2.-----Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Muan dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Joyo dan Milian;
- 3.----Bahwa, maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 4.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 5.---Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak, NIK 1701022505220001, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah;
- 6.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
- 7.-----Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- 8.----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021, yang di

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Janda Cerai Mati dan Duda Cerai Hidup;
3.--Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK1771011710680002 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3201016206841001 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1771010401080002 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 724/AC/2021/PA.Bn tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Said Sukanto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Buku Nikah Pemohon II dengan Suami terdahulu yang telah meninggal dunia, Nomor 325/10/IX/2003 tanggal 08 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, NIK 3201024207880009, tempat dan tanggal lahir Muara Pulutan, 02 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, agar dapat memperoleh buku nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat dan tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara islami di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2021;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, suami Pemohon II meninggal karena kecelakaan pada tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Muan;
- Bahwa saat pernikahan terjadi terdapat mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saat itu dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan bergama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, NIK 1701026107650001, tempat dan tanggal lahir Lampung, 21 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, agar dapat memperoleh buku nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat dan tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara islami di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2021;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, suami Pemohon II meninggal karena kecelakaan di Bogor pada tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Muan;
- Bahwa saat pernikahan terjadi terdapat mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saat itu dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan bergama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 01 November 2021, dengan status duda cerai hidup dan janda

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai mati. Dengan wali nikah ayah kandung bernama Muan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Joyo dan Milian, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 s/d P.6, yang mana alat bukti P.1 s/d P.6, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan dan beragama Islam, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat menjadi keluarga sebagai suami istri dengan pernikahan tidak tercatat sejak Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama Bengkulu pada 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, terbukti bahwa suami terdahulu Pemohon II yang bernama Suami Terdahulu Pemohon II dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bayangkara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon II dengan Suami Terdahulu, terbukti bahwa Pemohon II telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Terdahulu Pemohon II pada tanggal 08 September 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling sesuai satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muan, Pemohon I telah memberikan maskawin yang telah dibayar tunai kepada Pemohon II sejumlah uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah laki-laki, dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup pada Oktober tahun 2021, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada tahun 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana mandat dari pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 01 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan oleh Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan keduanya dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan domisili pada identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan di XXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 01 November 2021;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna



Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)